



**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
PEMBANGUNAN RUANG KELAS BELAJAR
SDN 4 KATOBENGKE**

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana adalah :

- a. Melaksanakan pekerjaan pembersihan lokasi, sesuai yang tertera dalam gambar teknis dan *bill of quantity*.
- b. Pengadaan, pengamanan dan pengawasan segala macam alat dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan.
- c. Pemasangan, pengetesan dan pemeliharaan semua bahan dan peralatan sesuai batas waktu yang telah ditentukan.
- d. Pengerahan tenaga kerja sesuai kebutuhan, keahlian dan keterampilannya.
- e. Bersedia kerja lembur apabila kondisi pekerjaan menuntut untuk itu.

UKURAN DAN NOTASI

- a. Semua ukuran dalam gambar arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrik adalah ukuran jadi / *finishing*, kecuali ada ketentuan lain yang akan dijelaskan kemudian.
- b. Apabila ada perbedaan atau penyimpangan ukuran dan notasi, maka harus dikonfirmasi kepada konsultan perencana, atau cukup hanya dengan memperbandingkan dengan skala gambar.

GAMBAR – GAMBAR

- a. Seluruh gambar-gambar pelaksanaan Pembangunan Ruang Kelas Belajar SDN 4 Katobengke Kota Baubau. secara lengkap (arsitektur, struktur, mekanikal dan elektrik, serta spesifikasi teknis) dapat diperoleh melalui pengawas lapangan atas sepengetahuan pemberi kerja.
- b. Pelaksana wajib meneliti dan memahami seluruh proses dan teknis pekerjaan ini sehingga dapat menyesuaikan program dan bekerja secara integral dan simultan.
- c. Pelaksana wajib membuat gambar kerja pelaksanaan (shop drawing) dibuat dalam rangkap 3 (tiga); 1 (satu) set untuk Pelaksana, 1 (satu) set untuk pengguna jasa dan 1 (satu) set untuk pengawas lapangan.
- d. Selama pelaksanaan pekerjaan, Pelaksana wajib membubuhkan tanda dengan warna tertentu pada gambar atas bagian-bagian bangunan yang sudah dilaksanakan, termasuk apabila ada perubahan dari gambar semula.

- e. Sebelum setiap bagian pekerjaan dilaksanakan, Pelaksana wajib mengajukan shop drawing dan harus mendapatkan persetujuan pengguna jasa dibantu oleh konsultan pengawas.
- f. Apabila ada perbedaan antara gambar kerja dan syarat-syarat teknis/spesifikasi, maka yang berlaku adalah syarat-syarat teknis dan spesifikasi, kecuali ditentukan lain oleh Pengguna Jasa/Konsultan Perencana/Pengawas lapangan.
- g. Apabila ada keraguan-raguan gambar, maka Pelaksana harus menyampaikan kepada pengguna jasa/pengawas lapangan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum dilaksanakan.
- h. Perbedaan tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh Pelaksana untuk mengadakan *claim* atas waktu pelaksanaan.

Baubau, 16 Februari 2023

Di Buat Oleh
Pejabat Penandatangan Kontrak (PPK)
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Baubau

The image shows a circular official stamp of the Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Baubau. The stamp is purple and contains the text "PEMERINTAH KOTA BAUBAU" around the perimeter and "DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

LA ODE ASWAD, S.Sos., M.Si
NIP. 19690905 198903 1 006